

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DAN BARANG – KERETA API  
2011

PERMENHUB NO. 34 TAHUN 2011, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN  
TARIF ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN KERETA API

- ABSTRAK
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, telah diatur mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang dengan Kereta Api.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang dengan Kereta Api meliputi tarif angkutan orang, tarif angkutan barang, dan pengawasan dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2011.
  - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 26 hlm.